



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan disiplin, wibawa, dan identitas serta meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas pelayanan publik serta tuntutan profesionalisme dan keteladanan Aparatur Sipil Negara dalam kehidupan sosial, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai pakaian dinas yang mencerminkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan budaya kerja aparatur pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Gubernur perlu menyesuaikan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi, terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
9. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai, terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu selanjutnya disingkat PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
13. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan Jabatan Manajerial dan pelantikan Jabatan Nonmanajerial serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
16. Hari Kerja adalah hari yang telah ditetapkan bagi pegawai ASN di Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pemakaian Pakaian Dinas dan atribut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
- g. Pakaian seragam batik korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (3) Penggunaan PDH khaki lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

- (5) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi ASN pria dimasukkan ke dalam celana.
- (6) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah lengan panjang/pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 6

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu dengan bawahan berwarna gelap.
- (3) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bahan dasar batik bermotif khas Sumatera Barat, digunakan pada Hari Kamis; dan
 - b. bahan bordir sulaman Sumatera Barat, khusus untuk wanita model baju kurung kedaerahan, digunakan pada Hari Jumat.
- (4) PDH batik/tenun/lurik digunakan oleh ASN pada hari Kamis dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (5) Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 7

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pasal 9

PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 10

PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Ketiga Atribut dan Kelengkapan Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama “Kementerian Dalam Negeri”;
- e. nama “Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 17

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Jenis, model, spesifikasi, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 20

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 19 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 29),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Maret 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

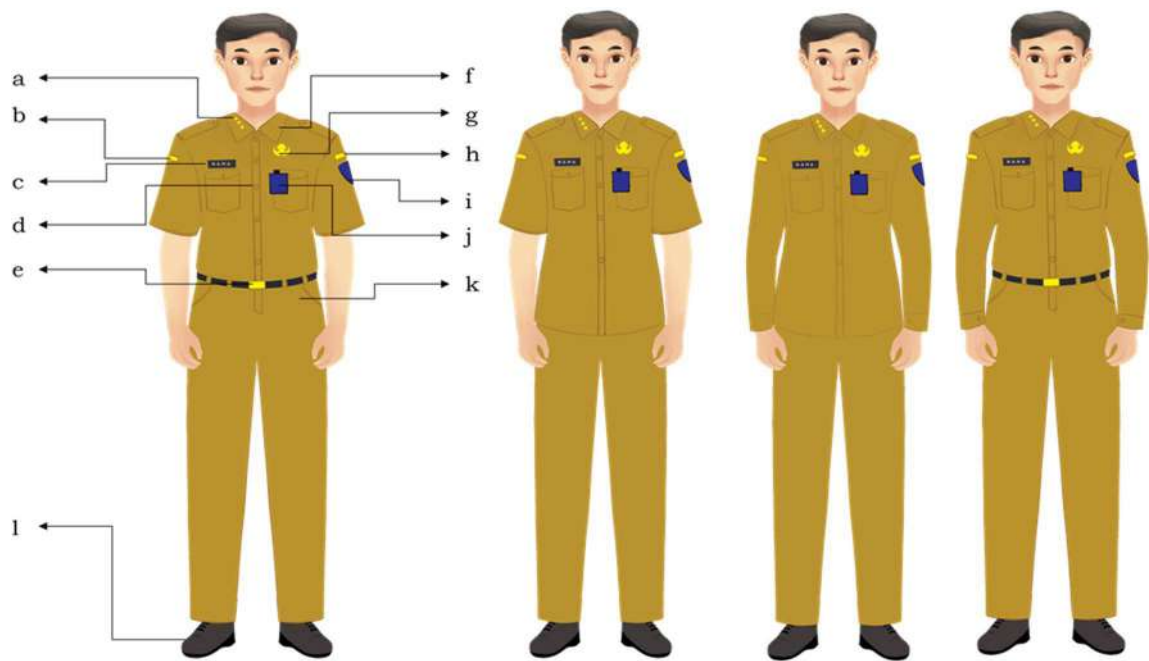
ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2026
TANGGAL 27 MARET 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

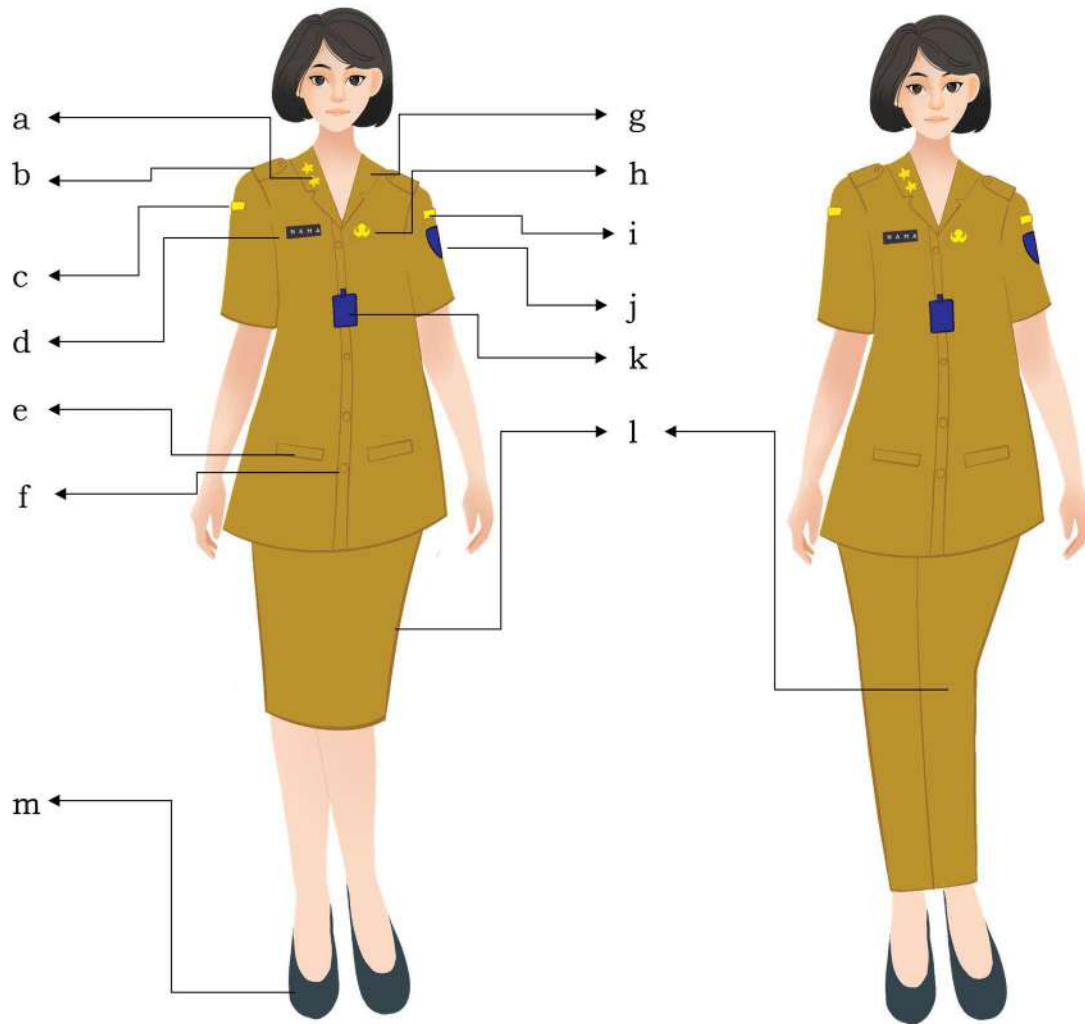
JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Khaki
1. PDH Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama “Kementerian Dalam Negeri”
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama “Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”
 - i. lambang daerah
 - j. tanda pengenalan
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

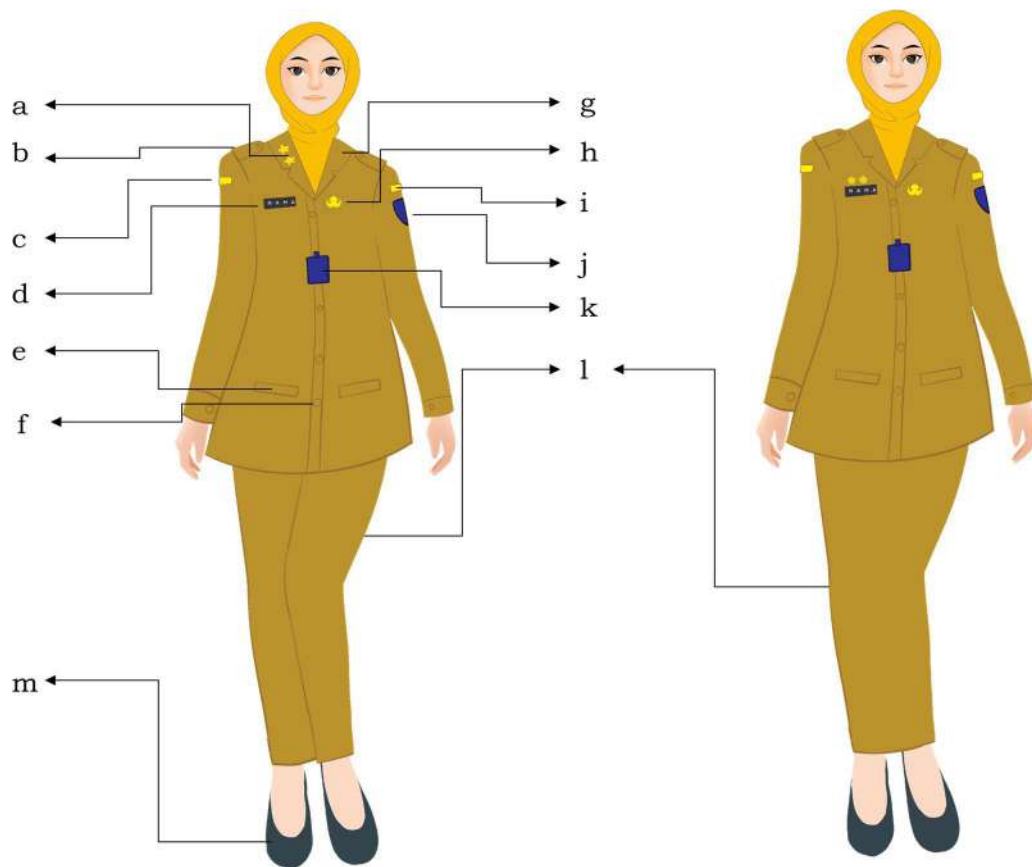
2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama "Kementerian Dalam Negeri"
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

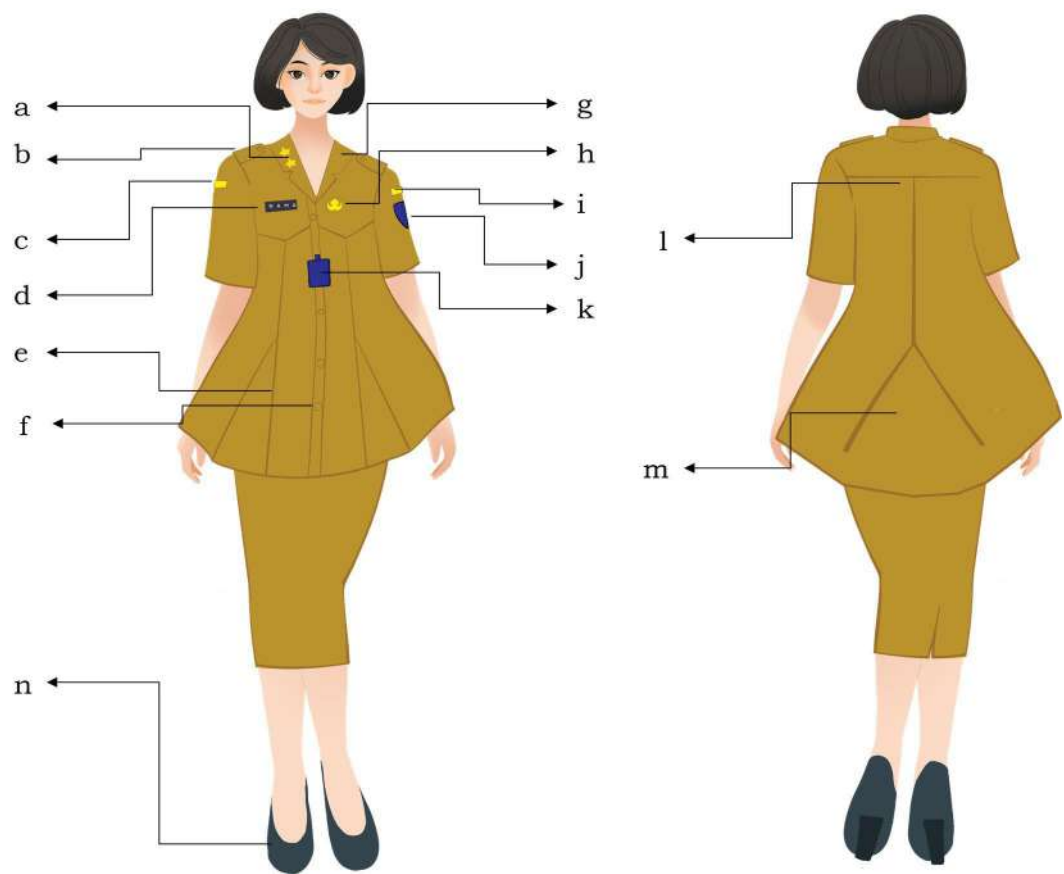
3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

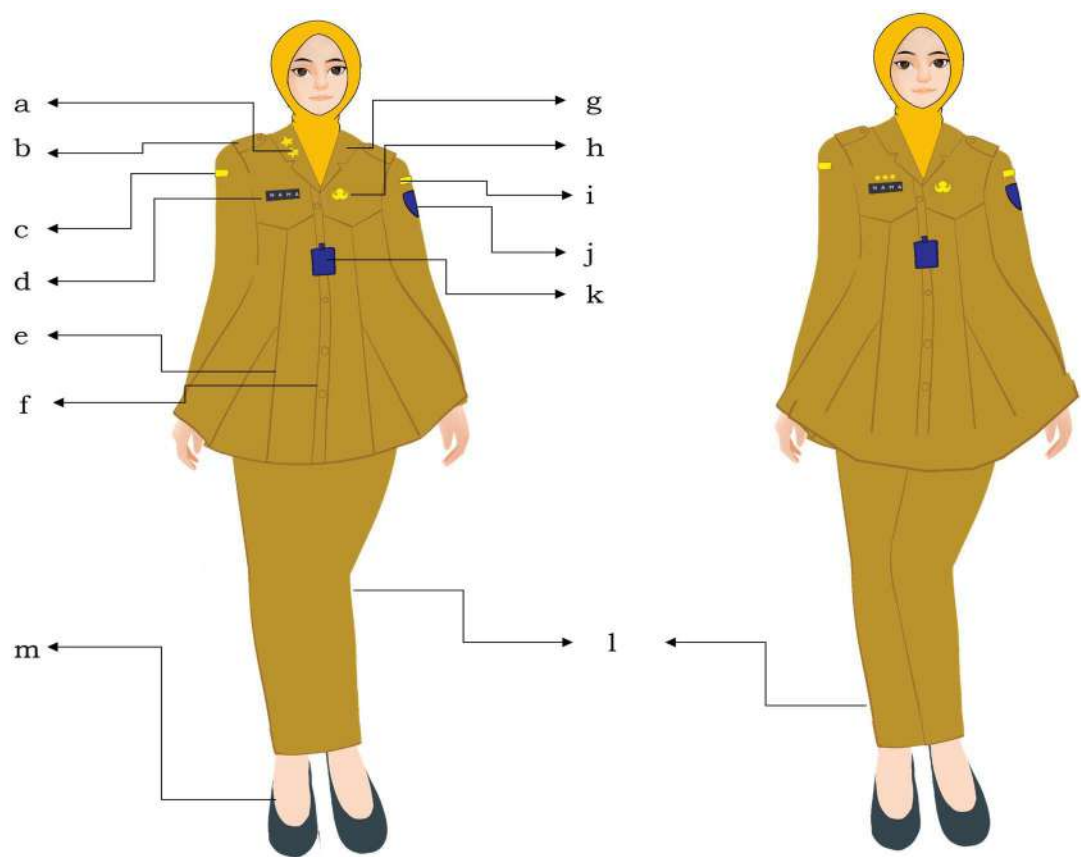
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama "Kementerian Dalam Negeri"
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

4. PDH Khaki Wanita Hamil



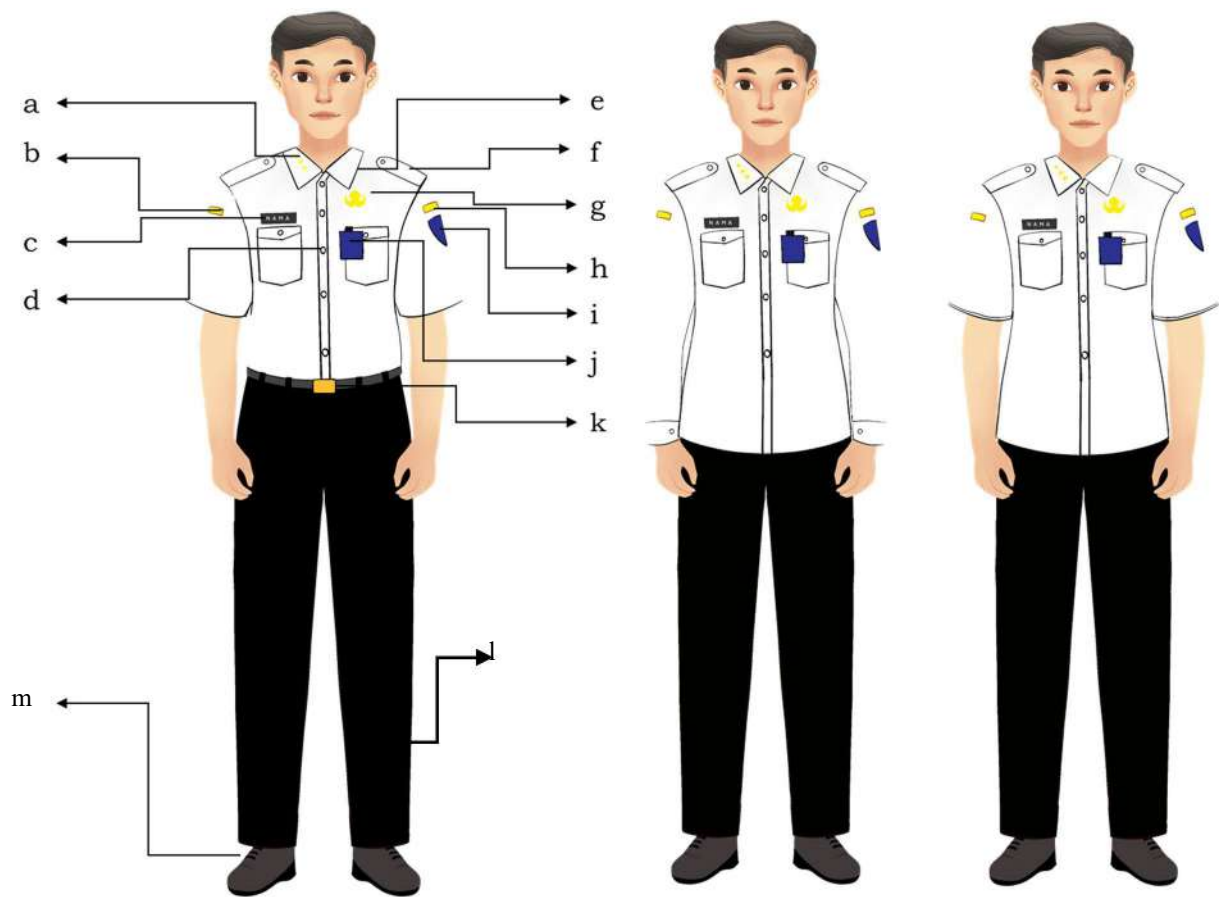
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama “Kementerian Dalam Negeri”
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama “Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”
 - j. lambang daerah
 - k. tanda pengenalan
 - l. sambung bahu belakang
 - m. sambung baju belakang
 - n. sepatu hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. lidah bahu
 - c. nama “Kementerian Dalam Negeri”
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama “Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”
 - j. lambang daerah
 - k. tanda pengenalan
 - l. celana/rok
 - m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Kemeja

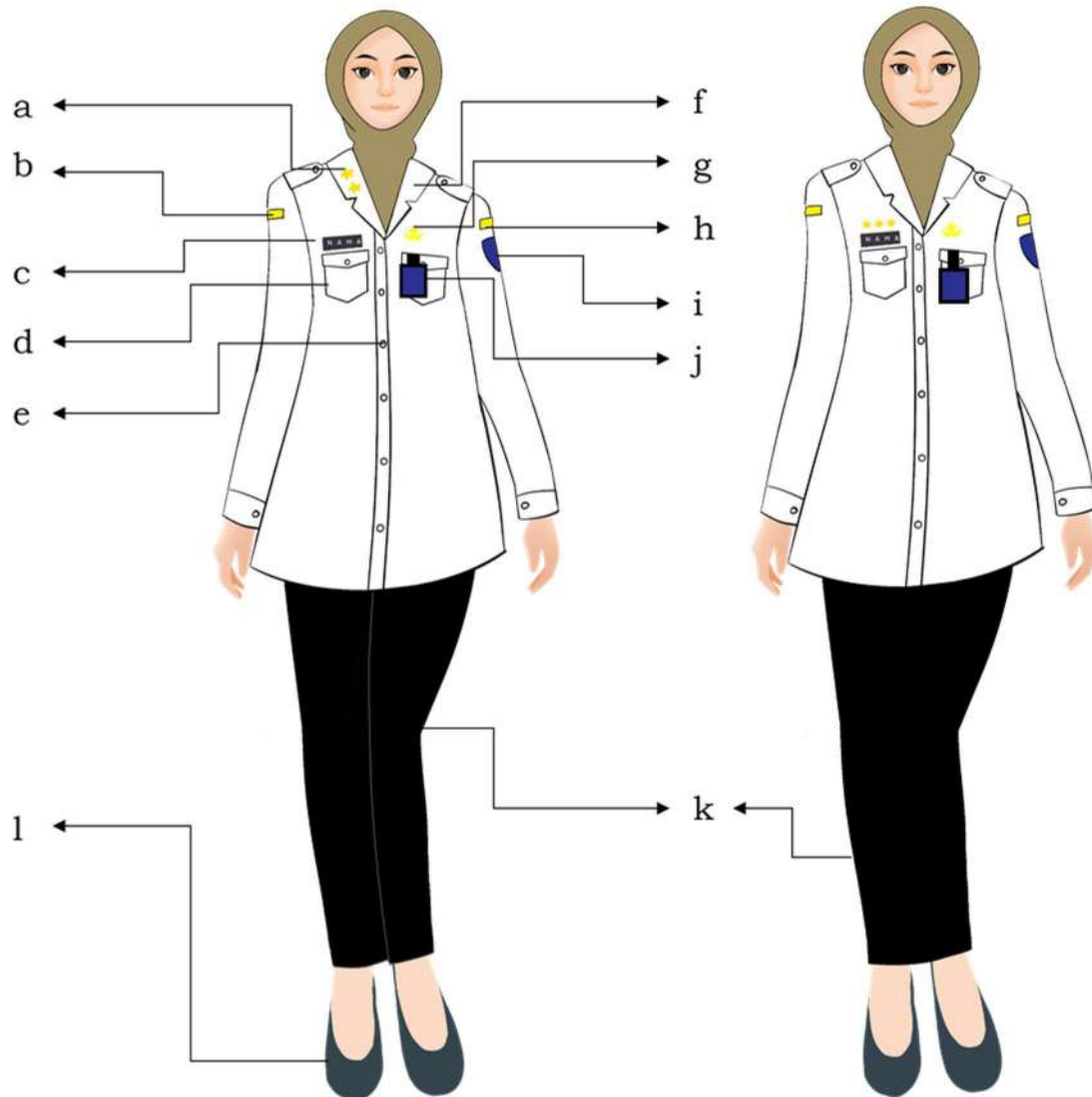


Putih 1. PDH Kemeja Putih Pria

Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama “Kementerian Dalam Negeri”
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama “Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. celana warna gelap
- m. sepatu hitam

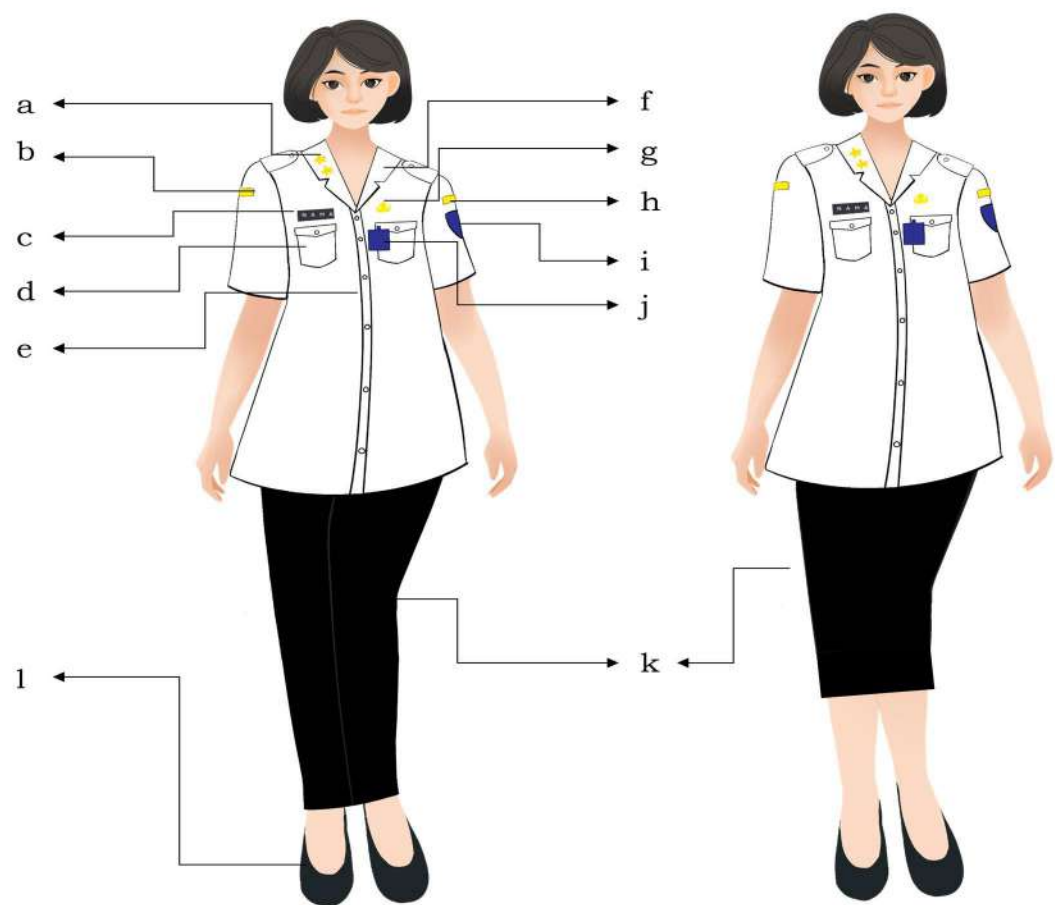
2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama "Kementerian Dalam Negeri"
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok warna gelap
- l. sepatu hitam

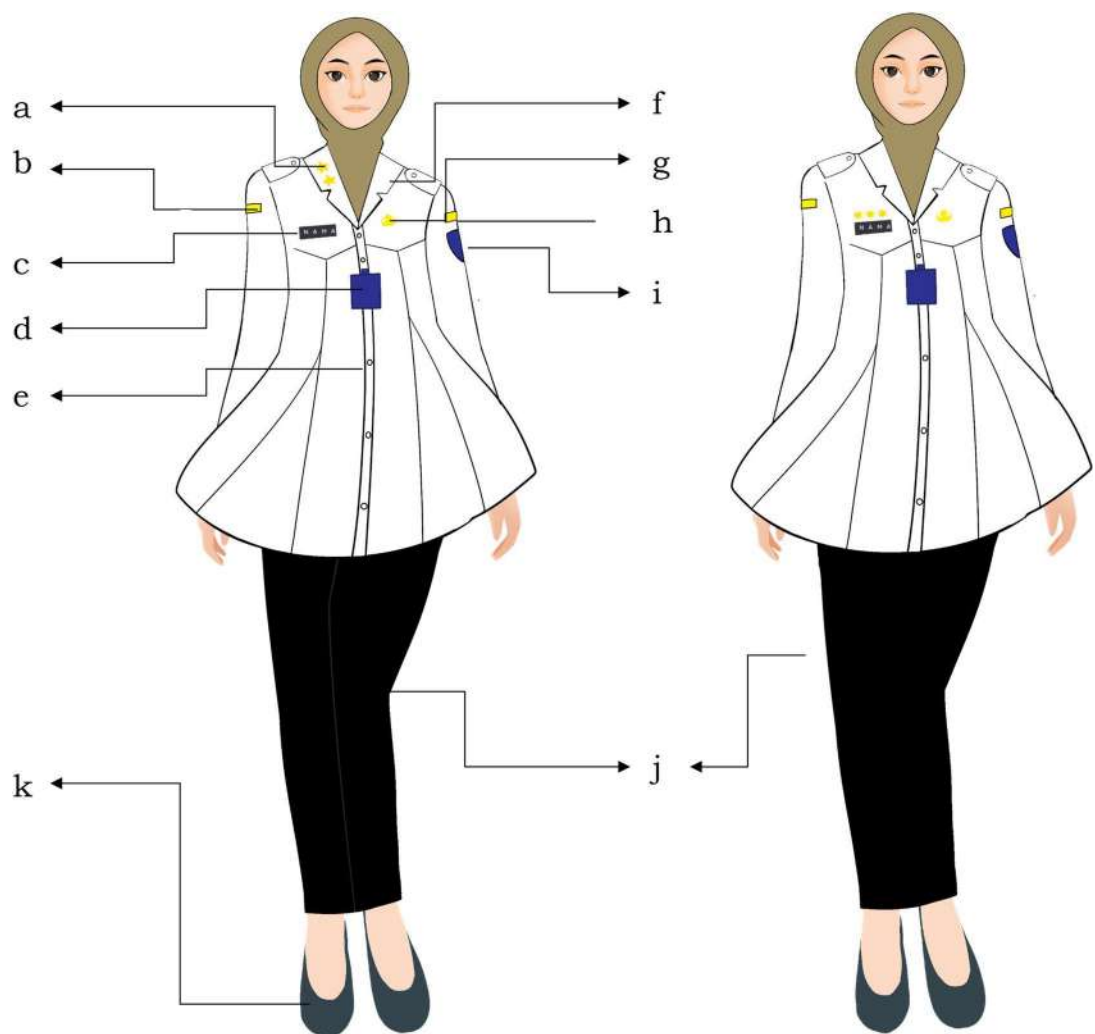
3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

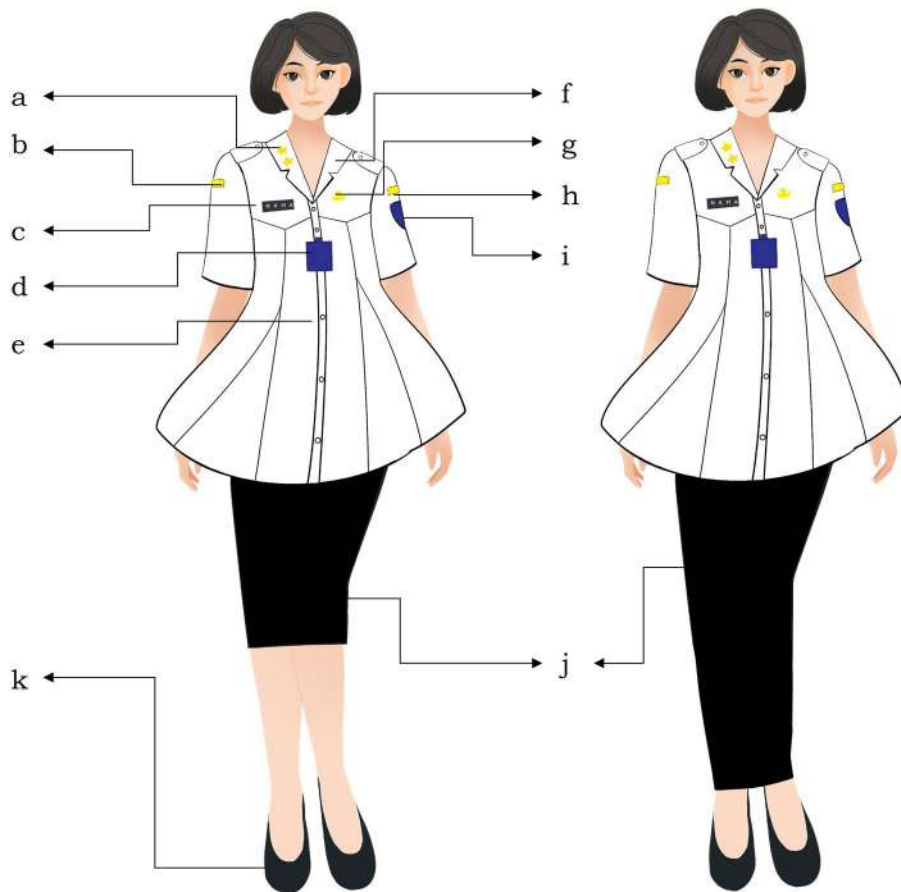
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama "Kementerian Dalam Negeri"
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok warna gelap
- l. sepatu hitam

4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. nama “Kementerian Dalam Negeri”
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama “Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”
 - i. lambang daerah
 - j. celana panjang/rok warna gelap
 - k. sepatu hitam

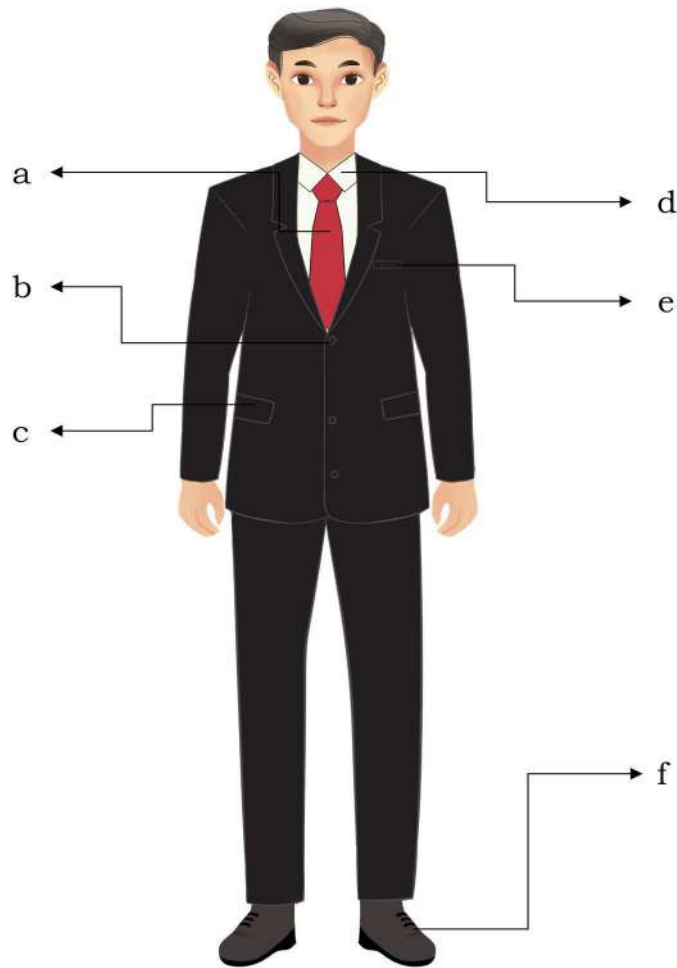
5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama "Kementerian Dalam Negeri"
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok warna gelap
- k. sepatu hitam

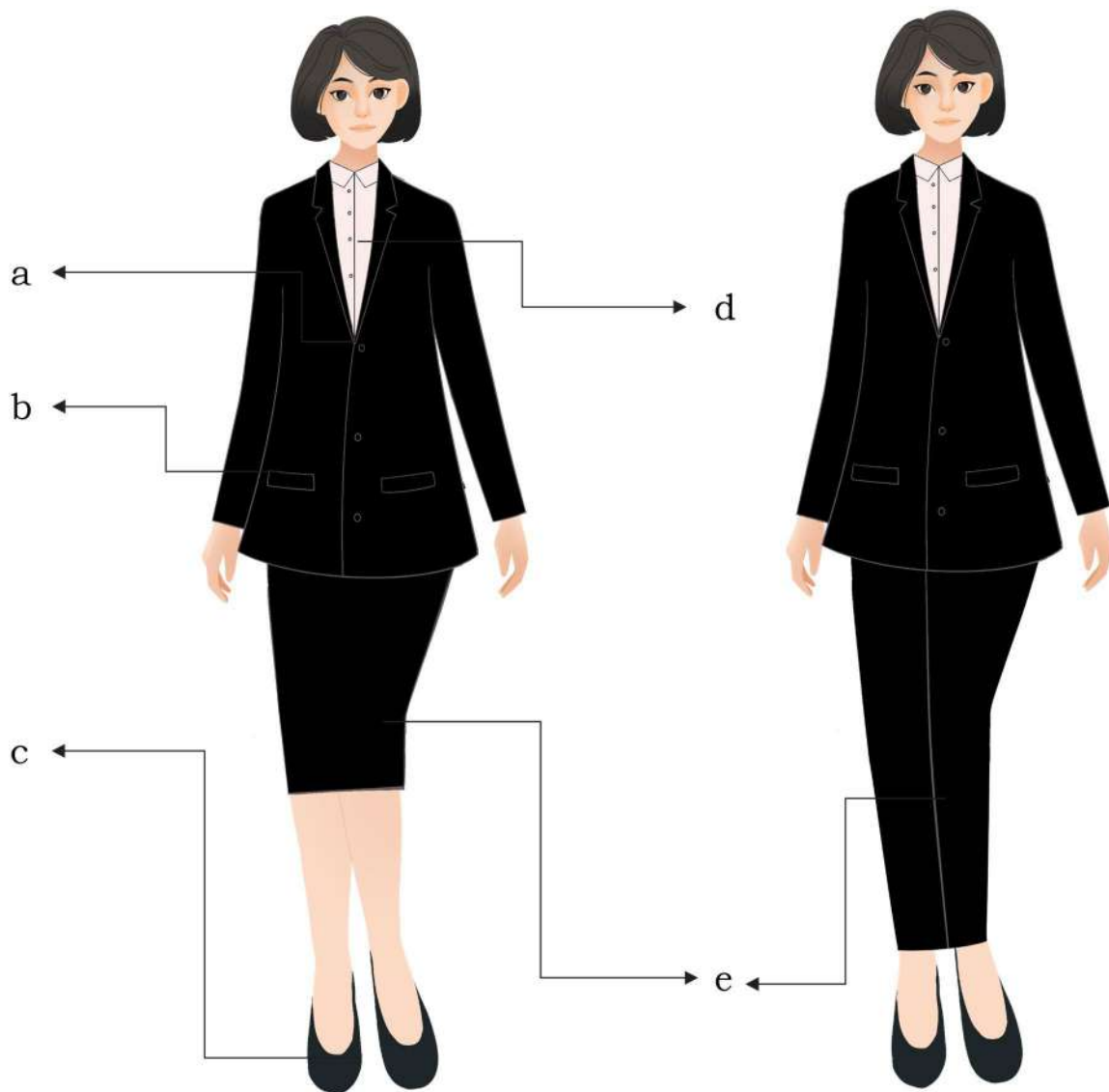
C. Jenis dan Model PSL 1. PSL Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

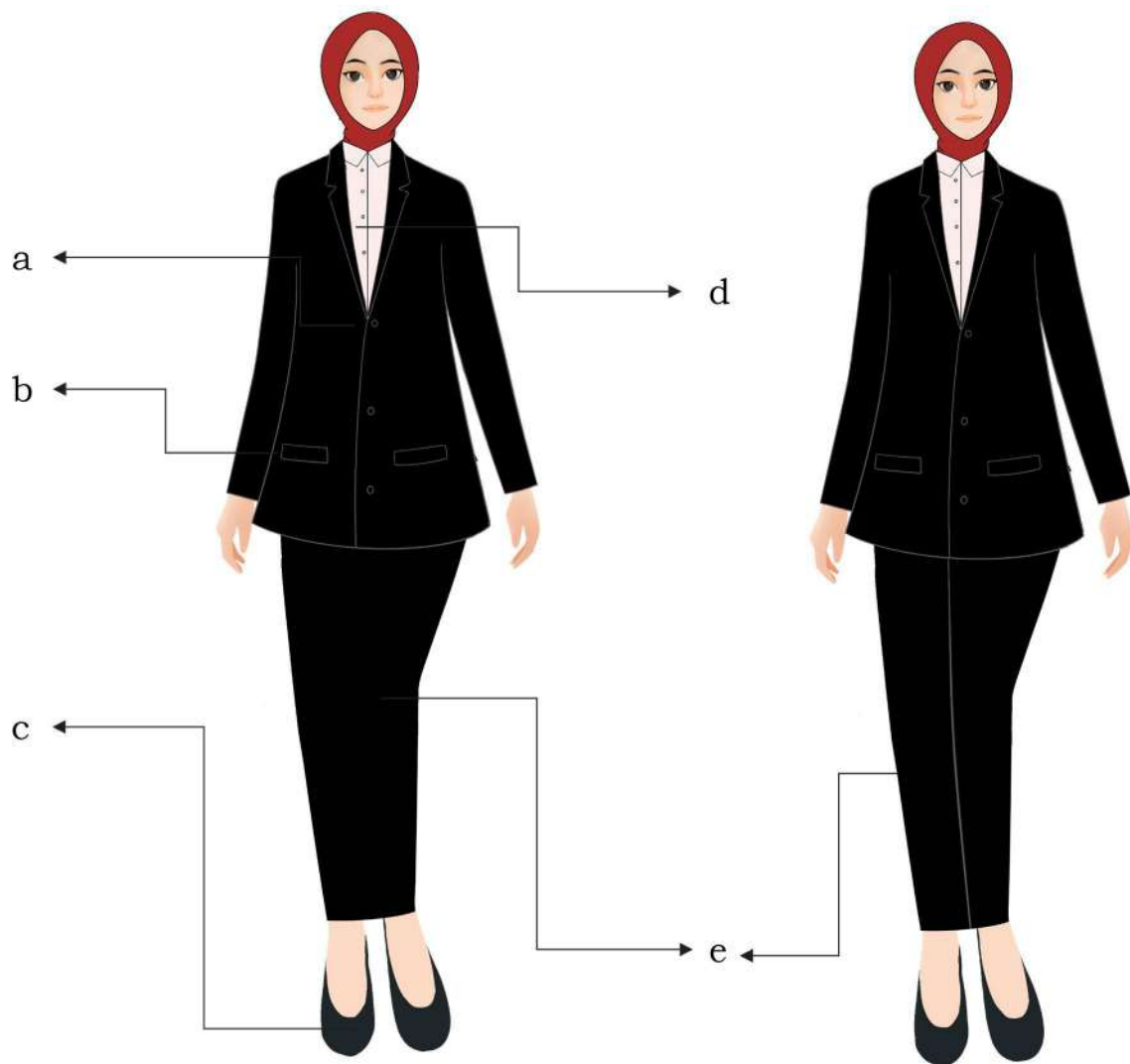
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

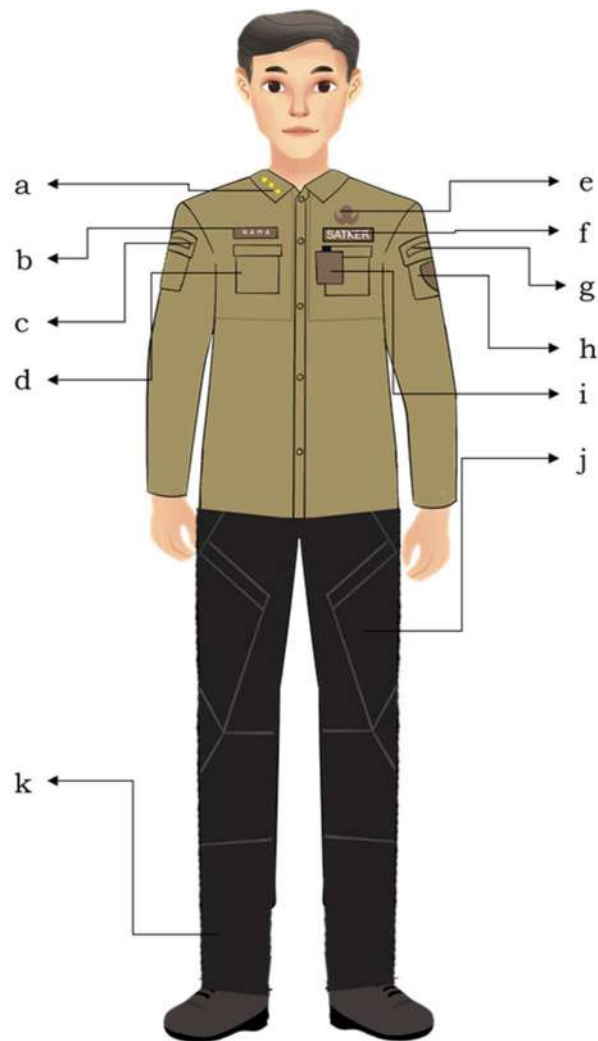
3. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

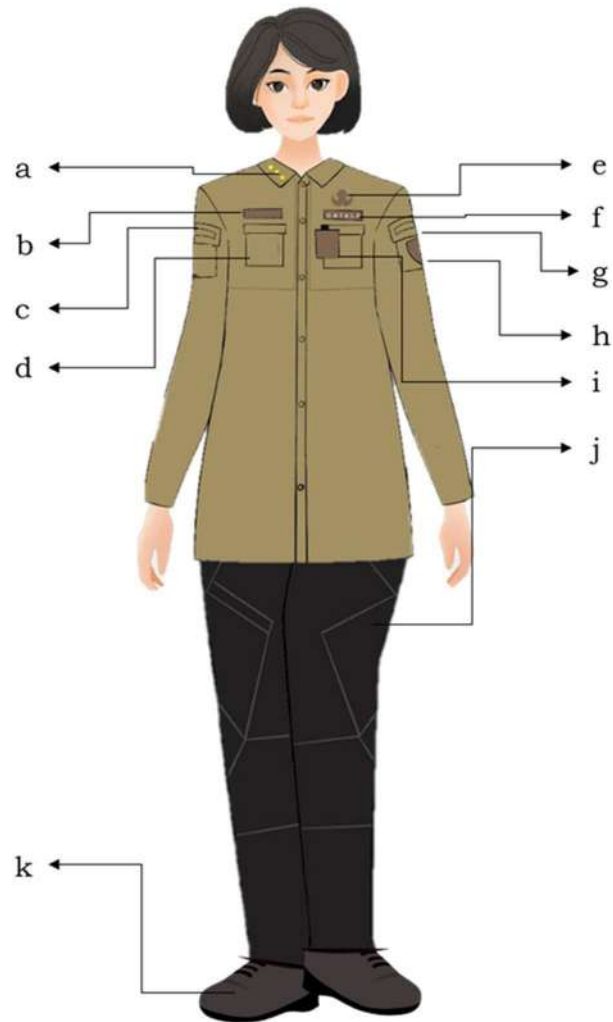
D. Jenis dan Model PDL 1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama "Kementerian Dalam Negeri"
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

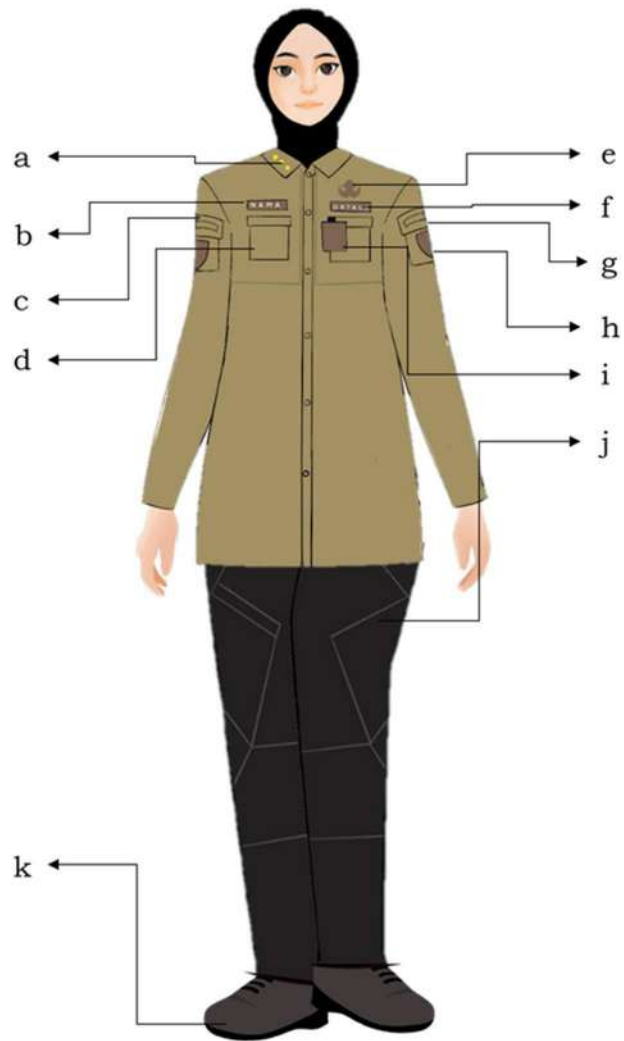
2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama "Kementerian Dalam Negeri"
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. PDL Wanita

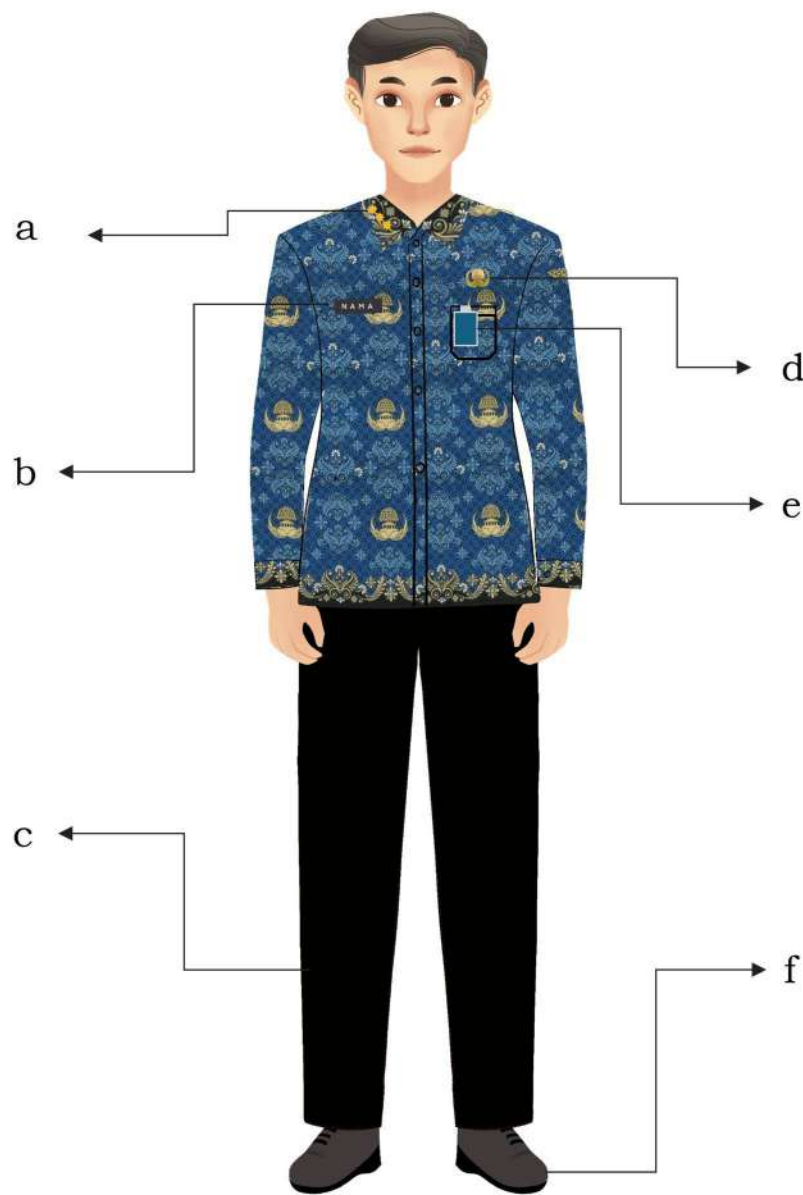


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama "Kementerian Dalam Negeri"
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

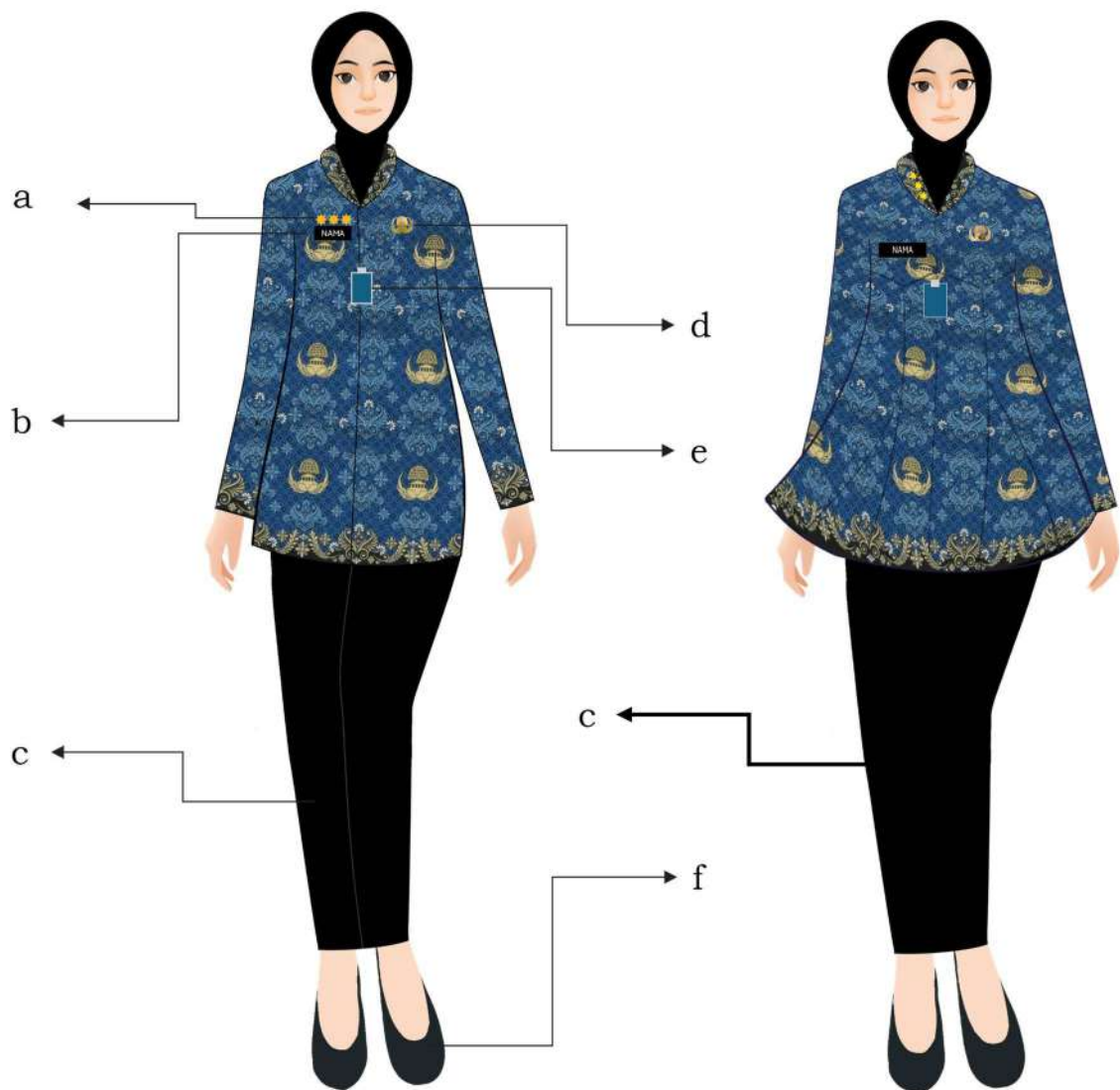
E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



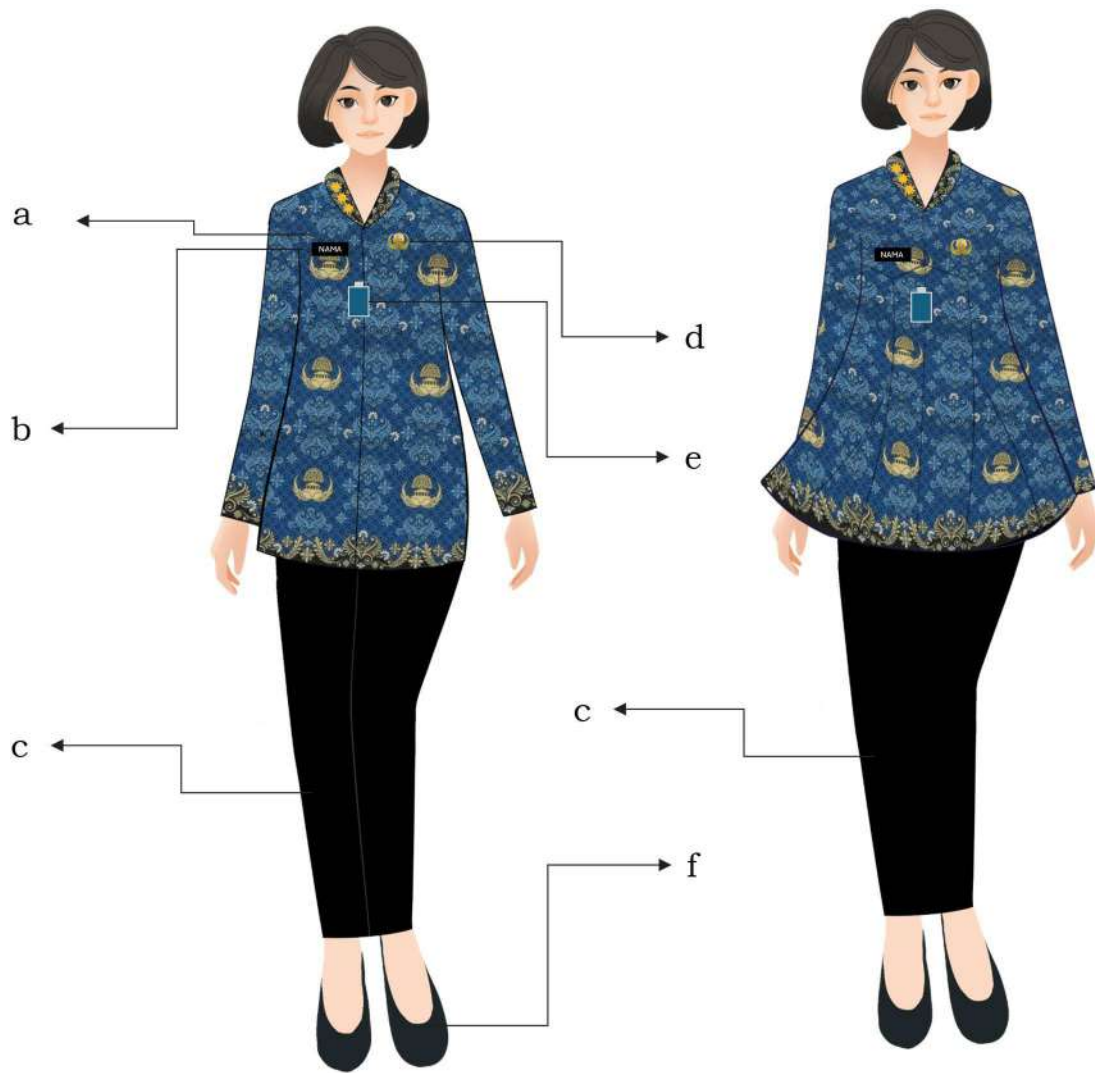
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. celana panjang hitam
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. papan nama
 - c. celana/rok panjang warna hitam
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. tanda pengenalan
 - f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

F. PDH Batik

1. PDH Batik Pria



Keterangan :

- motif batik mencerminkan budaya alam Minangkabau; dan
- warna dan motif batik bebas.

2. PDH Batik Wanita



Keterangan :

- motif batik mencerminkan budaya alam minangkabau; dan
- warna dan motif batik bebas.

G. Pakaian Dinas Khas Daerah

1. Pakaian Dinas Khas Daerah Pria



Keterangan:

- model dan motif khas Sumatera Barat; dan
- warna bebas.

2. Pakaian Dinas Khas Daerah Wanita



Keterangan :

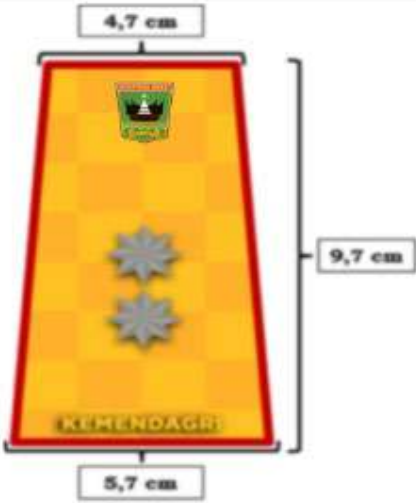
- a. baju kurung dan/baju kurung basiba;
- b. motif khas Sumatera Barat; dan
- c. warna bebas.

H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1. TANDA JABATAN

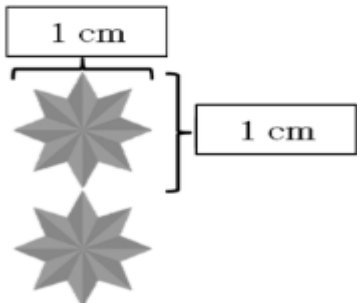
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata. Bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

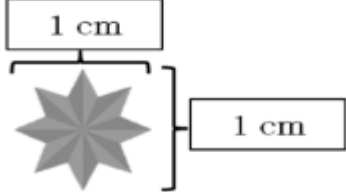
a. Tanda Jabatan Bahu

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

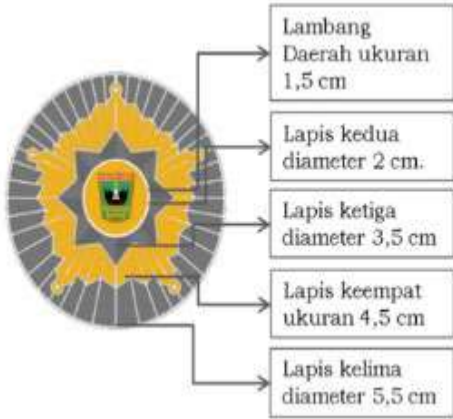
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGR” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas
----	---	--	---	--

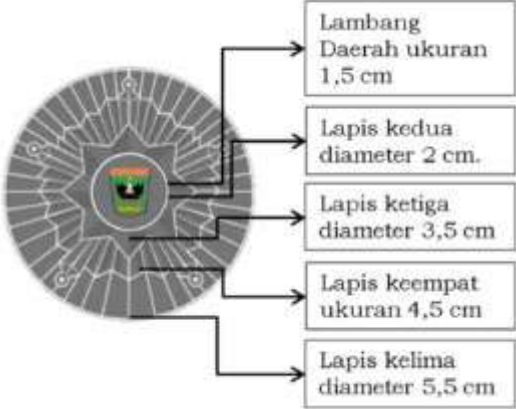
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	---	--	--

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna

				perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatn
1. Tanda Jabatan Kerah



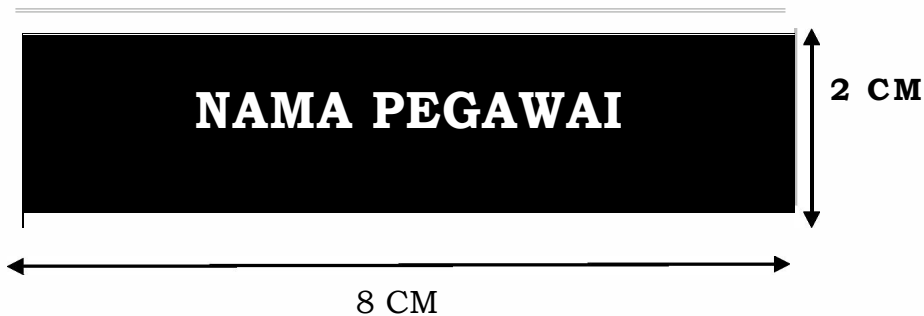
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



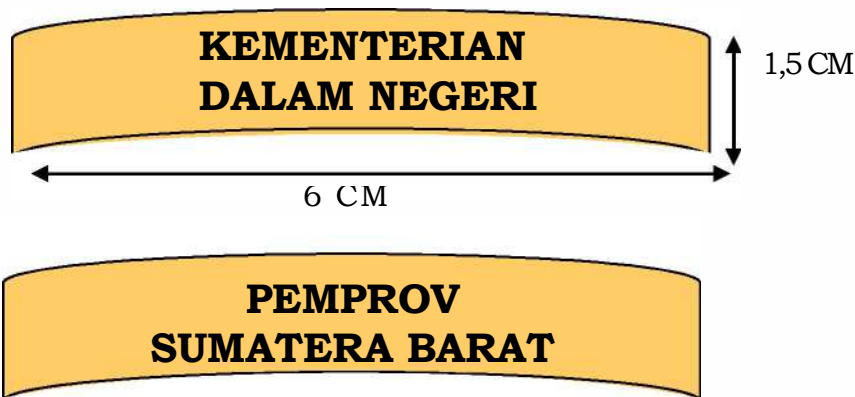
d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



d. Papan Nama



f. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Pemerintah Daerah Provinsi



h. Tanda Pengenal



I. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan PSL.	Bahan dasar kain

2.	Mutz  tampak depan tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian / lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
----	---	-------------	---	---

2. IKAT PINGGGANG
- Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing.



3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

J. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1 .	PDH khaki	kuning mustard
2 .	PDH putih	khaki muda
3 .	PDH batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4 .	PDL	hitam
5 .	PSL	merah
6 .	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7 .	Pakaian Dinas upacara	putih

K. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1 .	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2 .	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3 .	Kekuatan Sobek Kain, - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4 .	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

5.	d. Sinar Terang	4	Minimum
	Warn	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1 .	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2 .	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3 .	Kekuatan Sobek Kain,		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1 .	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2 .	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3 .	Kekuatan Sobek Kain,		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4 .	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum

	- Rayon c.2 Sifat basa	3-4	Minimum
	- Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 $\frac{\text{Keper}^2}{2} / 1$ $\frac{2}{2} / 1$	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	ΔE* ≤ 0,8

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum t 5 % t 5 % t 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tank Kain, per 2,5 - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinai Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	 AE* 5 0,8

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

MAHYELDI